

**OPTIMALISASI PENGUNGKAPAN KASUS NARKOBA DI WILAYAH
HUKUM POLRES BOYOLALI (STUDI KASUS PENGUNGKAPAN
PEREDARAN NARKOBA JENIS SHABU-SHABU DI WILAYAH HUKUM
POLRES BOYOLALI)**

Budiyarto

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Burham Pranawa, Joko Mardiyanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali, kendala yang dihadapi oleh Polres Boyolali dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, dan upaya yang dilakukan oleh Polres Boyolali untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali antara lain: faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor populasi yang rentan. Kedua, hambatan yang dialami adalah hambatan internal, dan hambatan eksternal. Ketiga, upaya yang dilakukan antara lain: memberikan penyuluhan dan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan dan talkshow kepada masyarakat akan bahaya narkotika, melakukan kegiatan teknis lain untuk menyiapkan SDM di lingkungan Polres Boyolali untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu.

Kata kunci: penyalahgunaan, narkotika, shabu-shabu, penanggulangan.

Abstract

The aims of this research is to know the cause of drugs shabu-shabu crime in Boyolali District Police, the problem overcome crime of narcotics type of shabu-shabu, and efforts abuse of narcotics type of shabu-shabu in Police Boyolali area. This research is an empirical law research with approach of sociology of law. The research result, First, the factor are causing crime abuse shabu-shabu type in Boyolali District Police are: personal factor, family factor, environmental factor,

educational factor, and vulnerable population factor. Second, the problem are internal problem, and external problem. Third, the efforts are: giving counseling and socialization of Law No. 35 of 2009 of Narcotics and Law No. 5 Year 1997 about Psychotropic, socialization, counseling, guidance and talk show to the public about the danger of narcotics, doing other technical activities to prepare human resources in Boyolali Police Station to overcome the misuse of narcotics, especially shabu-shabu type.

Keywords : *misuse, narcotics, shabu-shabu, countermeasures.*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang banyak terdapat dunia internasional. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga diperlukan penegakan hukum kejahatan narkotika yang luar biasa. Indonesia bahkan tidak sekedar menjadi negara transit (*state of transit*)/*point of transit* tetapi juga telah menjadi market yang sangat menguntungkan di wilayah Asia Tenggara¹. Tingginya tingkat ancaman bahaya penyalahgunaan kejahatan narkotika bagi generasi muda bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Letak Kabupaten Boyolali yang cukup strategis dan semakin ramai dengan pesatnya pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakatnya dijadikan salah satu pasar peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya Bandara Adi Sumarmo di wilayah perbatasan Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta menjadikan Boyolali merupakan target pasar para pengedar narkotika yang cukup menggiurkan. Boyolali, Surakarta, Yogyakarta merupakan jaringan yang berasal dari wilayah *Golden Triangle* yakni Thailand, Laos dan Myanmar, kemudian jaringan *Golden Cresscen* atau bulan sabit emas yang berada di Afganistan dan kawasan Asia Tengah, serta jaringan

¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

dari Afrika Barat. Bandara Adi Sumarmo menjadi area transit internasional yang memungkinkan terjadinya penyelundupan Narkoba. Apalagi, Bandara Adi Sumarmo merupakan tempat transit menuju Surabaya, Jakarta, dan Bali. Penyelundupan terjadi tidak hanya sekali dan berada dalam konteks internasional. Penyelundupan Narkoba sangat mungkin terjadi, karena Bandara Adi Sumarmo merupakan bandara Internasional.

Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkotika, di mana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Boyolali?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polres Boyolali dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Boyolali?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Boyolali?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan masalah atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan². Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan sosiologi hukum yang tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau memberikan data yang sedetail mungkin terkait penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Polres Boyolali untuk mengatasi masalah tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Boyolali

Narkotika menjadi masalah serius di belahan dunia manapun, di negara miskin, negara berkembang bahkan di negara maju. Maka dari itu, kejahatan peredaran narkotika secara illegal merupakan *extra ordinary crime*. Banyak kasus narkotika yang susah diselesaikan, untuk melakukan pencegahan terhadap narkotika harus memulainya dari diri sendiri. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian), adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakain yang semakin tinggi.

“Daya habitual (kebiasaan), adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari rindu (*seeking*), sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan memakai kembali. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak bisa lepas dari cengkeramannya”³.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang menyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

a. Faktor Diri, antara lain meliputi:

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- 2) Keinginan untuk mencoba-coba kerena penasaran.
- 3) Keinginan untuk bersenang-senang.
- 4) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- 5) *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- 6) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- 7) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- 8) Menderita kecemasan dan kegetiran.
- 9) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- 10) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.

³ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2006, hlm. 11.

- 11) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- 12) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- 13) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- 14) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 15) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- 16) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
- 17) Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

b. Faktor Lingkungan

- 1) Keluarga bermasalah dan/atau *broken home*.
- 2) Ayah, ibu dan/atau keduanya dan/atau saudara menjadi Pengguna/Penyalahguna/ pengedar gelap narkoba.
- 3) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- 4) Sering berkunjung ke tempat hiburan (cafe, diskotik, karaoke, dll.).
- 5) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- 6) Lingkungan keluarga yang kurang/tidak harmonis.
- 7) Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- 8) Orang tua yang otoriter.
- 9) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- 10) Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
- 11) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- 12) Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas,

kekumuhan, pelayanan publik yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.

13) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

c. Faktor Ketersediaan Narkoba.

- 1) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- 2) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- 3) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- 4) Modus Operandi tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- 5) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- 6) Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- 7) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- 8) Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- 9) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat

2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Boyolali dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Boyolali

Terdapat 2 (dua) yang dihadapi oleh Polres Boyolali dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan khususnya jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Boyolali, antara lain kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang pertama timbul dari dalam jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka, seringkali anggota jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia, bukan maksud untuk memberitahukan tempat

operasi kepada orang lain hanya sekedar bicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan sehingga dalam pelaksanaan razia tidak maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia kemudian melarikan diri.

Faktor penyebab kendala internal tersebut adalah:

- a. Kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut Satuan Narkoba mengadakan antisipasi dengan cara merahasiakan target operasional yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum Satuan Narkoba sampai pada lokasi pelaksanaan razia. Hal ini tidak akan mengurangi kesiapsiagaan jajaran Polri dalam melaksanakan razia terbuka karena persiapan tetap dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan razia.

- b. Besarnya biaya yang timbul untuk pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, tentunya harus diikuti dengan meningkatkan anggaran untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan.

Faktor biaya yang merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektif pengungkapan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakkan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.

- c. Faktor tumpang tindih tugas yang dilimpahkan kepada seorang anggota dalam Satuan Narkoba mengakibatkan jajaran Kepolisian seringkali mengalami kalah *start* dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika.

Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personal belum memadai. Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika merupakan suatu kejahatan yang khusus jika dibandingkan dengan kejahatan umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika memerlukan kerja *ekstra* yang tidak biasa disamakan dengan penanganan kejahatan umum lainnya.

Kemudian hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan cenderung menyembunyikan informasi saat diadakan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran sebagai masyarakat biasa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri. Langkah selanjutnya membuat peta lokasi penangkapan dengan perencanaan yang matang. Pembuatan peta lokasi pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil POLRI agar dapat bertindak serempak dalam satu komando.

Faktor penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan narkotika adalah:

- a. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi Penyalahguna narkotika tersebut.
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap Penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri

sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya.

- c. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu di wilayah hukum Polres Boyolali

Berdasarkan Keputusan KaPolri No. Pol: Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Keputusan KaPolri No. Pol: Kep/54/X/2002 Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres (Lamp. C) BAB II Pasal 4 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa:

“Satuan Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba”.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Satuan Narkoba:

1. Satuan Narkoba adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang merupakan pemekaran dari Satuan Reskrim dan berada di bawah Kapolres.
2. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.
3. Satuan Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba, disingkat Kasat Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari - hari di bawah kendali Wakapolres.

4. Satuan Narkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Visi Satuan Narkoba Polres Boyolali adalah terwujudnya masyarakat Boyolali yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta menjadi penyidik yang bermoral, profesional, proporsional dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sesuai dengan Visi dan Misi tersebut, langkah yang ditempuh antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika.
- 2) Bekerjasama dengan instansi terkait BNK Boyolali, GRANAT Boyolali, Ikamada untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang diduga terjadi penyalahgunaan narkotika oleh siswanya.
- 3) Meminta kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindaklanjuti keabsahan surat izin pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran Narkotika.
- 4) Menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan hukuman yang berat agar mereka jera.
- 5) Pemerintah harus memperhatikan aparat-aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lain-lain agar tidak mempermainkan kasus Narkoba dengan memberi hukuman yang ringan pada bandar-bandar Narkoba yang tertangkap.
- 6) Dana yang dialokasikan untuk kampanye penanggulangan Narkoba agar diperbesar baik dari APBN maupun APBD.

Solusi alternatif yang bisa juga dijadikan saran kepada Satuan Narkoab Polres Boyolali adalah dengan mengkaji beberapa faktor pemicu munculnya *trend* pemakaian Narkoba di kalangan pelajar, sebagai langkah *preventif* bagi mereka yang belum terjerumus ke dalam jurang Narkoba, dan juga sebagai langkah *represif* bagi mereka yang sudah terlanjur terjun ke dalam dunia

Narkoba melalui metode atau pendekatan yang dapat diterapkan kepada mereka, mencegah dan menanggulangi mereka yang terjerat Narkoba, yaitu:

a. Pertama, pendekatan agama

Melalui pendekatan ini senantiasa ditanamkan dan senantiasa mengamalkan ajaran agama yang dianut. Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi pemakai, dan pengedar Narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar;

b. Kedua, pendekatan psikologis

Dengan pendekatan ini, mereka yang belum mengenal kenikmatan semu Narkoba, diberikan nasihat oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah *persuasif* melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kembali kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi Narkoba. Adapun bagi mereka yang telah menjadi pemakai dan pengedar Narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang *ekstrovert* (terbuka), *introvert* (tertutup), atau *sensitif*. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata;

c. Ketiga, pendekatan sosial

Bagi mereka yang belum, maupun yang sudah menjadi pemakai dan pengedar Narkoba, melalui pendekatan ini disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya. Dengan penanaman sikap seperti ini, maka mereka merasa bahwa kehadiran

mereka di tengah keluarga dan masyarakat memiliki arti penting sehingga mereka dapat memerankan peran masing-masing di masyarakat.

E. PENUTUP

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali antara lain: faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor populasi yang rentan. *Kedua*, hambatan yang dialami adalah hambatan internal, dan hambatan eksternal. *Ketiga*, upaya yang dilakukan antara lain: memberikan penyuluhan dan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan dan talkshow kepada masyarakat akan bahaya narkotika, melakukan kegiatan teknis lain untuk menyiapkan SDM di lingkungan Polres Boyolali untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Partodiharjo Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.